

Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19

Ana Fauzia

University of Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Fathul Hamdani

University of Mataram, Mataram, Indonesia

ABSTRACT: Social security program reflects state's responsibilities to provide social and economic protection to citizens. However, social security in Indonesia has remained to become a central issue after Presidential Regulation Number 14 of 2021. This regulation outlines administrative sanctions on delaying or terminating social security for citizens that refuse vaccines. This study examined the issue from philosophical, juridical, and sociological perspectives on the administrative sanctions for delaying or terminating the social security related to the vaccine requirements. This study used a legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. This study indicated that the regulation regarding the postponement or termination of social security provision contradicted Article 20(1) of Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System. Also, it violated human rights about the right to social security based on the 1945 Constitution. Instead, to succeed in vaccination, it should adopt a socio-cultural approach by combining legal instruments with elements of local culture in the community for legitimating vaccination as its part of being accepted in the society.

KEYWORDS: Social Security Program, Presidential Regulation, Administrative Sanctions, Vaccines, COVID-19



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Fauzia, Ana & Fathul Hamdani, "Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19" (2021) 1:2 Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 133-174.
DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24452>>.

Submitted: 30/05/2021 Reviewed: 06/06/2021 Revised: 18/06/2021 Accepted: 28/07/2021

I. PENDAHULUAN

Pada perspektif filosofis berkenaan dengan terbentuknya suatu negara, diketahui bahwa negara sangat berperan penting dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negara. Hal ini diperkuat dari tinjauan terminologi dari kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan oleh John Locke bahwa sejatinya warga negara memiliki peran sentral dalam hal pembentukan kesatuan suatu negara atau yang disebut dengan *pactum unionis*. Perjanjian antar warga negara atau antar individu (*pactum unionis*) oleh Locke dilihat sebagai persetujuan yang terbentuk atas dasar suara mayoritas. Atas dasar tersebut, lahirlah perjanjian kedua antara negara dan warga negara yang disebut *pactum subjectionis*. Dimana *pactum* ini memberikan dampak signifikan dalam hal memberikan perlindungan yang optimal dan maksimal terhadap kepentingan dari warga negaranya sendiri.¹ Oleh karena itu, keberadaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)² memberikan tempat dan kepastian hukum bahwa sejatinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang secara mutlak oleh rakyat. Terhadap Pasal 1 ayat (2) tersebut, para *founding fathers* sepakat bahwa makna kedaulatan rakyat adalah sebagai manifestasi dari kekuasaan negara tertinggi sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.³ Semangat yang termuat di dalam

¹ Saxe Commins & Robert N Linscott, eds, "An Essay Concerning the true original, Extent and of Civil Government" in *Man State Polit Philos* (Random House, 1953).Hlm.111.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

³ Daniel Zuchron, *Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amendemen* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017).Hlm.89.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945⁴ tersebut kemudian melahirkan teori kesejahteraan rakyat (*welfare state*), yakni negara memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan semaksimal mungkin kesejahteraan bagi rakyatnya⁵.

Konsepsi dasar dari negara hukum kesejahteraan atau yang juga disebut sebagai negara hukum dengan konsep modern (arti material) adalah bahwa sejatinya sudah merupakan kewajiban dari pemerintah bukan hanya bertanggungjawab dalam hal keamanan atau ketertiban suatu negara, namun ada banyak hal yang lebih penting terutama terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran dari warga negaranya.⁶ Negara hukum kesejahteraan selain itu juga disebut sebagai *social services state* atau *an agency of services* (negara sebagai alat pelayanan) atau *social rechtsstaat* (negara hukum sosial). Oleh Lemaire, negara hukum kesejahteraan dalam arti terminologinya disebut sebagai "*bestuurzor*" (negara menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau "*verzorgingstaat*" (negara kesejahteraan).⁷ Berangkat dari konsep dasar tersebutlah, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa negara memiliki peran yang

⁴ Lihat Alenia Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... "

⁵ I D G Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).Hlm.137.

⁶ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati & Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" (2019) 31:2 Mimb Huk.Hlm.259.

⁷ Marojohan S Panjaitan, "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945" (2012) 26:1 J Wawasan Huk.Hlm.441-451.

sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, baik kesejahteraan dalam arti kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

Perlu diketahui bahwa hak rakyat untuk memperoleh jaminan kesehatan dan kesejahteraan adalah hak asasi manusia yang wajib dijaga oleh negara dan diakui tanpa terkecuali. Hal ini sudah tercantum secara jelas dalam Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang HAM yakni tepatnya Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.

Selain daripada itu, Pancasila terutama dalam sila ke-5 juga mengakui adanya prinsip penting dari keadilan yang tak terkecuali hak untuk memperoleh kesehatan dan jaminan sosial. Keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam sila ke-5 sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yakni mewujudkan bangsa yang merdeka, merdeka untuk memperoleh kesejahteraan, kesehatan, maupun hak-hak asasi lainnya. Dengan kata lain, keadilan sosial pancasila menurut Slamet Sutrisno tidak akan pernah bisa diwujudkan tanpa mewujudkan hak asasi manusianya terlebih dahulu.⁸ Dalam konteks keadilan untuk memperoleh hak atas kesehatan, ini termaktub dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, dan diatur dalam Undang-Undang

⁸ Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila” (2014) 18:1 J Online UPN Veteran Yogyakarta.Hlm.25-26.

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).⁹ Dalam UU Kesehatan disebutkan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.¹⁰ Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Demi mengatasi adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang pada tahun 2004 tentang Jaminan Sosial atau yang disebut UU SJSN (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Undang-undang ini memberikan amanat terkait kewajiban dari pemerintah untuk memastikan bahwa jaminan sosial benar-benar diberikan kepada seluruh penduduk di Indonesia tidak terkecuali juga jaminan kesehatan dan BPJS.¹¹

Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kemudian disingkat menjadi JKN adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan bisa diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dalam rangka optimalisasi jaminan agar rakyat bisa tetap hidup dengan sehat, selalu produktif, dan masyarakat menjadi sejahtera.¹² Program ini tidak lain sebagai upaya dalam hal memberikan perlindungan yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, yakni pemberian fasilitas kesehatan yang benar-benar bisa secara pasti memenuhi kebutuhan dasar dari

⁹ Sartika S Ticoalu, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat” (2013) 1:5 Lex Soc.Hlm.155.

¹⁰ Ika Widiastuti, “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat” (2017) 2:2 Public Inspir J Adm Publik.Hlm.91-101.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hubaib A Khariza, “Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif tentang Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya” (2015) 3:1 J Kebijak Dan Manaj Publik.Hlm.2.

masyarakat, terutama bagi peserta yang memang sudah membayar iuran, fakir miskin, dan juga orang yang tidak mampu.¹³ Tujuan lain dari program ini adalah berupa jaminan bahwa biaya untuk kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia terkait kesehatan wajib juga dilandasi oleh gotong royong dalam hal iuran oleh seluruh penduduk Indonesia secara berkala atau yang nantinya dibayarkan oleh pemerintah.¹⁴

Sedangkan BPJS sendiri adalah badan hukum yang bersifat publik dan dalam hal menjalankan kewajibannya, BPJS bertanggung jawab kepada presiden. Fungsinya sendiri sebagai penyelenggara program jaminan sosial kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang BPJS.¹⁵ Adapun Undang-Undang BPJS merupakan peraturan yang lahir atas amanat dari UU SJSN yang di dalamnya mengatur terkait penyelenggaraan dari BPJS Kesehatan berikut juga dengan pembentukan dan proses transformasinya dari BUMN ke BPJS dalam rangka penyelenggaraan program BPJS Kesehatan.¹⁶

Atas keluarnya UU BPJS tersebut, pemerintah pada tahun 2014 kemudian melakukan perubahan terhadap 2 lembaga sosial yang ada, seperti PT. Jamsostek yang kemudian dirubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Askes yang berubah menjadi BPJS kesehatan. Hal ini tidak lain sebagai upaya optimalisasi bahwa jaminan kesehatan dapat diberikan dengan sangat komprehensif, dengan memegang prinsip keadilan, dan pemberiannya dapat

¹³ Julio R Pratama, *Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia* Universitas Jember, 2018) [unpublished].Hlm.24.

¹⁴ Khariza, *supra* note 12.Hlm.1-7.

¹⁵ Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai Pelayanan Publik" (2019) 2:4 Adm Law Gov J.Hlm.690-691.

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa: "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang".

dipastikan secara merata.¹⁷ Tujuan dari jaminan sosial tidak lain juga sebagai upaya dalam hal memberikan perlindungan secara sosial agar rakyat bisa secara penuh memenuhi kebutuhannya yang mendasar terkait kesehatan dan kehidupan yang layak.¹⁸

Pelaksanaan program jaminan sosial yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana amanat Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yaitu: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Wujud dari pelaksanaan jaminan sosial ini tidak lain sebagai bentuk implementasi pelayanan secara tidak langsung oleh pemerintah kepada rakyatnya sesuai dengan kapasitas kemampuan dari negara tersebut. Program ini dijalankan dengan prinsip *funded social security* yang berarti bahwa program ini didanai oleh peserta yang memberikan iurannya dan saat ini masih terbatas hanya pada pekerja sektor formal.¹⁹

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan terkait program BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif iuran terutama saat ini Indonesia masih dalam situasi pandemi dan dengan kondisi ekonomi yang belum stabil. Kenaikan tarif ini tercantum dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018.²⁰ Padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan

¹⁷ BPJS Kesehatan, "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia", *BPJS Kesehatan* (2020), online: <<https://www.bpjs.kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>>.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253), Ps. 1 ayat (1).

¹⁹ Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011).Hlm.335.

²⁰ Devid Winowod, Theodorus H W Lumunon & Nelly Pinangkaan, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun

Putusan No. 7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS.²¹ Tidak selesai sampai di sana, yang terbaru Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (yang selanjutnya disebut Perpres No. 14 Tahun 2021). Dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 ini diatur terkait sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi pihak yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi (Pasal 13A ayat (4) huruf a)

Namun pengaturan mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial tersebut sejatinya bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UU SJSN yang menjelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah hak bagi siapapun yang sudah secara nyata telah memberikan iuran atau bagi yang mereka yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat serta merta

2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020" (2021) 9:1 Lex Soc.Hlm.104.

²¹ Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cacat yuridis secara substansi pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres No. 75 Tahun 2019, karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa: "*Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" dan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menekankan bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS harus berdasarkan pada asas: a. kemanusiaan, b. manfaat, dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh lihat *Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020*, 2020 Mahkamah Agung RI.Hlm. 67.

melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan. Selain itu, dalam upaya pengadaan vaksin bagi masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah, maka tidak seharusnya pendekatan yang digunakan adalah pembatasan terhadap hak masyarakat (jaminan sosial).

Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut Penulis hendak mengkaji dan menelaah baik dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis terkait sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat sasaran vaksinasi namun menolak divaksin, yang dalam hal ini berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bansos. Di samping itu, Penulis juga menggagas pendekatan sosio-kultural dalam pelaksanaan vaksinasi, hal ini mengingat bahwa keberadaan atau penyebaran suatu penyakit sering kali diakibatkan oleh budaya (cara-cara hidup) manusia yang menyimpang.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah Penulis kaji, Penulis menyimpulkan bahwa belum ada kajian yang membahas berkaitan dengan sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2021. Adapun dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan jaminan sosial seperti karyanya Elviandri, Dkk., pada tahun 2019 dengan judul "*Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" hanya membahas secara umum terkait konsep jaminan sosial sebagai suatu urgensi dalam memperkuat eksistensi dari negara kesejahteraan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Farina Gandrayani dengan judul "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara" hanya membahas pada konsep vaksin yang merupakan hak tetapi berubah menjadi kewajiban ketika negara dalam keadaan darurat kesehatan, namun dalam penelitian tersebut

tidak membahas Perpres No. 14 Tahun 2021 terkait aspek sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial. Adapun penelitian yang lain seperti yang dilakukan oleh Muh. Ali Masnun, Dkk., pada tahun 2021 dengan judul "Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)" hanya menjelaskan terkait sejauh mana hak itu tidak boleh dibatasi, sebab vaksin adalah hak dari masyarakat yang tidak boleh dipaksakan, namun dalam penelitian tersebut tidak dibahas terkait penerapan sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi masyarakat penerima vaksin namun menolak vaksinasi. Sehingga dengan melihat beberapa penelitian tersebut, tentu yang membedakannya dengan penelitian ini adalah mengenai objek yang diteliti, yaitu terkait Perpres No. 14 Tahun 2021.

Dengan demikian, melalui penelitian ini sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam memberikan manfaat kepada masyarakat terutama pada tataran teoritis yakni bagi keilmuan di bidang hukum maupun sosial, serta pada tataran praktis yakni dapat digunakan sebagai acuan dalam hal pembuatan kebijakan berkenaan dengan pelaksanaan vaksinasi dan pemberian jaminan sosial.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, maupun peraturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kerangka konseptual, Penulis mengkaji konsep-konsep yang

berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial serta tinjauan dari segi hak-hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Sementara pada pendekatan kasus, Penulis memberikan telaah terkait fakta atau data yang terjadi dilapangan berkaitan dengan vaksinasi atau pemberian jaminan sosial.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Serta bahan hukum skunder yang terdiri dari berbagai literatur seperti buku, makalah, karya ilmiah, maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HAK ATAS JAMINAN SOSIAL DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN

Dalam sejarahnya, sistem jaminan sosial pertama kali dicetuskan di Jerman pada tahun 1883 di bawah Kanselir Bismarck, yakni dengan memberikan jaminan kesehatan kepada golongan tenaga kerja

tertentu yang disesuaikan pada kebutuhan industrialisasi saat itu.²² Meski demikian, istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* tahun 1935.²³ Undang-undang tersebut ditandatangani pada 14 Agustus 1935 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, yang di dalamnya mengatur terkait asuransi pengangguran, bantuan untuk tanggungan anak, jaminan hari tua, dan bantuan hari tua.²⁴ Di negara-negara maju, pelaksanaan jaminan sosial terus mengalami perubahan ke arah yang semakin baik, sebab jaminan sosial di negara-negara maju semakin dipahami sebagai upaya nyata negara dalam melindungi rakyatnya.²⁵ Menurut Emmanuale Pavaloni dan Costanzo Ranci, reformasi dari segi hukum telah dilakukan dalam kurun waktu yang panjang untuk mendukung perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyat di beberapa negara di wilayah eropa barat.²⁶ Tujuan negara dengan konsep *welfare state* yakni untuk kesejahteraan umum, dan dalam mencapai tujuan tersebut, negara mengupayakan berbagai macam cara, salah satunya yakni melalui pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh Cheyne, Dkk. jaminan sosial intinya merupakan pengejawantahan fungsi sosial suatu negara. Lebih

²² Ahmad N Shihab, "Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" (2012) 9:2 J Legis Indones.Hlm.176.

²³ Mudiyono, "Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" (2002) 6:1 J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit.Hlm.68.

²⁴ Alan J Auerbach, Martin Feldstein & Jeffrey B Liebman, "Social Security" in *Handb Public Econ* (2002: Science Direct).Hlm.2245-2324.

²⁵ Edi Suharto, "Konsepsi dan Strategi Jaminan Sosial", online: <http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_09.htm>.

²⁶ Emanuelle Pavolini & Constanzo Ranci, "Restructuring the welfare state: Reforms in Long-term Care in Western European Countries" (2008) 18:3 J European Soc Policy.Hlm.246–259.

lengkapnya, Cheyne, Dkk. memberikan definisi terhadap jaminan sosial sebagai berikut:

“As a system of state financial support that is paid to those persons who are not provided for adequately by the market. Kedua, as a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately.”²⁷

Pentingnya hak terhadap jaminan sosial tersebut bahkan disinggung dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa:²⁸

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kualitas kehidupan yang layak demi kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri serta keluarganya, termasuk di dalamnya hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang dibutuhkan, serta hak atas keamanan ketika menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, maupun kondisi-kondisi lain yang menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.

²⁷ Mike O'Brien, Christine Cheyne & Michael Belgrave, *Social Policy in Aotearoa New Zealand: a Critical Introduction* (Duckland: Oxford University Press, 1998).Hlm.176.

²⁸ Leilani I Indar, Muhammad A Arifin & A Rizki Amelia, *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Adapun jenis-jenis jaminan sosial berdasarkan UU SJSN diantaranya yaitu:²⁹

1. Jaminan Kecelakaan

Jaminan kecelakaan merupakan perlindungan yang diberikan atas risiko-risiko kecelakaan yang dialami dalam kaitannya dengan hubungan kerja, termasuk juga kecelakaan yang dialami ketika sedang di perjalanan dari rumah ke tempat kerja maupun sebaliknya, kemudian timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Dalam hal ini pemberi kerja wajib membayarkan iuran para pekerja (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja. Adapun besarnya dievaluasi paling lama dua tahun sekali.³⁰

2. Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua merupakan program yang diberikan sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, yakni bersifat jangka panjang. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka bisa diberikan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah.³¹ Program ini memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan ketika tenaga kerja mencapai usia 55 Tahun atau sudah memenuhi syarat tertentu.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), Ps. 18.

³⁰ BPJS Ketenagakerjaan, "Program Jaminan Kecelakaan Kerja", *BPJS Ketenagakerjaan* (2014), online: <[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html). 2014>.

³¹ Jaminan Sosial Indonesia, "Program Jaminan Hari Tua", *Jaminan Sos Indones* (2015), online: <http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_hari_tua 2015>.

3. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada para peserta dan/atau ahli warisnya dengan tujuan untuk mempertahankan taraf kehidupan yang memadai dengan memberikan penghasilan ketika peserta memasuki usia pensiun, terkena cacat total tetap, atau meninggal dunia.³²

4. Jaminan Kematian

Jaminan kematian merupakan jaminan sosial berupa sejumlah uang yang diberikan untuk ahli waris pada saat peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh sesuatu hal diluar kecelakaan kerja.³³ Jaminan ini berupa biaya pemakaman maupun santunan berupa uang yang diperlukan untuk meringankan beban keluarga.³⁴

5. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin supaya peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan, kesehatan, dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hal kesehatan.³⁵

Dengan melihat beberapa bentuk jaminan sosial di atas, tentu kehadiran negara memiliki fungsi untuk menjalankan serta

³² BPJS Ketenagakerjaan, "Program Jaminan Pensiun", *BPJS Ketenagakerjaan* (2014), online: <<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>>.

³³ BPJS Ketenagakerjaan, "Program Jaminan Kematian", *BPJS Ketenagakerjaan* (2014), online: <[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html,2014](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html,2014)>.

³⁴ *Laporan Keberlanjutan 2014 BPJS Ketenagakerjaan*, by BPJS Ketenagakerjaan (Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan, 2015).Hlm.48.

³⁵ Nidya W Sayekti & Yuni Sudarwati, "Analisis terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial" (2010) 1:1 J Ekon Kebijakan Publik.Hlm.17.

memberikan perlindungan terhadap warga negara yang lemah dengan memberikan dukungan finansial, tepatnya jaminan sosial sebagai upaya negara dalam melindungi warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-4.

Hal ini selaras dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, di mana jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang tidak terpisahkan.³⁶ Semangat inilah yang mengilhami keberadaan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak asasi warga negara ini yang kemudian dalam konstitusi diatur secara tegas dan terperinci mulai dari Pasal 28A-28J. Hak asasi manusia dan hak asasi warga negara tersebut salah satunya adalah berkenaan dengan hak atas jaminan sosial. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi.

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat tentu sangat diperlukan khususnya di tengah pandemi *Covid-19*, salah satunya berupa pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di dunia dalam rangka melakukan pencegahan dan mengembalikan masyarakat ke pra-pandemi normal, salah satunya melalui pengadaan vaksin,³⁷ tak terkecuali Pemerintah Indonesia. Dengan diakuinya kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada hakikat dan

³⁶ Kif Aminanto, *Analisis terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial* (Jember: Katamedia, 2018).Hlm.98-102.

³⁷ Shuxin Guo, Kefang Liu & Jun Zheng, "The Genetic Variant of SARS-CoV-2: would It Matter for Controlling the Devastating Pandemic?" (2021) 17:6 Int J Biol Sci.Hlm.1476.

keberadaannya sebagai manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu, kesehatan merupakan hak setiap orang, dan negara wajib memberikan penghormatan, menjunjung dan melindunginya.³⁸ Adapun bentuk perlindungan tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dalam rangka menanggulangi pandemi *Covid-19*.

Akan tetapi, tujuan baik dan upaya preventif pemerintah dalam mencegah terjadinya penyebaran *Covid-19* tidak selaras dengan nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi, yakni berkaitan dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui semangat yang tercermin dalam konstitusi berkenaan dengan hak atas jaminan sosial justru dibatasi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin, di mana dalam Pasal 13A ayat (4) mengatur bahwa:

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau*
- c. denda."*

³⁸ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (2020) 11:2 J HAM.Hlm.320.

Apabila dilihat lebih jauh terkait muatan materi yang terdapat dalam Pasal 13A ayat (4) di atas, bisa diketahui bahwa implementasi dari Perpres No. 14 Tahun 2021 tersebut, yakni dengan adanya sanksi *administrative* berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial pada masyarakat penerima vaksin namun menolak vaksinasi justru melanggar hak-hak masyarakat yang dalam hal ini adalah hak atas jaminan sosial.

Padahal jika dilihat terkait vaksinasi kepada masyarakat, secara esensial vaksinasi merupakan hak dari masyarakat bukanlah kewajiban. Sebagaimana definisi berikut, bahwa hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum.³⁹ Dapat diartikan juga bahwa hak adalah suatu yang seharusnya atau layak diterima. Sementara kewajiban merupakan suatu beban atau tanggungan yang sifatnya kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan bersifat memaksa.⁴⁰

Sehingga berkaitan dengan vaksinasi yang merupakan fasilitas kesehatan dari pemerintah, masyarakat berhak untuk menolak jika masyarakat merasa tidak perlu. Kendati pun pemerintah hanya mewajibkan masyarakat yang dirasa perlu untuk mendapatkan vaksin, maka tidak seharusnya sanksi yang diterapkan adalah penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial. Sebab pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan haknya atau tidak tanpa adanya unsur paksaan dari

³⁹ Fahdian Rahmandani, "Hak dan Kewajiban sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil" (2019) 4:1 J Kaji Agama Sos Dan Budaya.Hlm.118.

⁴⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2d ed (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).Hlm.115.

siapapun, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas layanan kesehatan tersebut. Hal ini selaras dengan teori kedaulatan rakyat, yakni masyarakat berhak untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.⁴¹ Lebih jauh dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa, "Kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Artinya, dalam konteks kedaulatan rakyat yang juga mengamini keberadaan hak asasi manusia, bahwa rakyat memiliki kehendak untuk mengambil sikap atas dasar hati nurani tanpa ada unsur paksaan, apalagi sampai membatasi hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial. Kendati diperlukan adanya pembatasan terhadap hak seseorang dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Maka dalam konteks hak atas kesehatan dan hak atas jaminan sosial, negara tidak boleh mengorbankan salah satu dari kedua hak tersebut. Sehingga perlu ada pendekatan lain yang dilakukan oleh pemerintah, agar jangan sampai hak untuk mendapatkan jaminan sosial dijadikan sebagai ancaman agar masyarakat mau untuk melakukan vaksinasi.

Menurut J. Jacques Rousseau, konsep kedaulatan rakyat itu lahir atas dasar kemauan umum (*volunte generale*), yang terejawantahkan melalui perundang-undangan.⁴² Doktrin atau ajaran "kedaulatan" dalam arti kehendak rakyat adalah sumber kekuasaan pemerintah.⁴³

⁴¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).Hlm.92.

⁴² Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).Hlm.104.

⁴³ I D G Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan*, 4th ed (Malang: Setara Press, 2015).Hlm.87.

Dengan demikian, tujuan negara khususnya pemerintah dalam hal ini adalah memberikan jaminan terhadap kebebasan bagi warga negaranya dan menegakkan hukum serta keadilan. Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebebasan dalam batas perundang-undangan, dan undang-undang pada dasarnya adalah kehendak rakyat. Sehingga rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Maka dalam kaitannya dengan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial yang merupakan amanat konstitusi dan UU SJSN, pemerintah tidak dapat memberikan pembatasan terhadap jaminan sosial, terlebih tujuannya adalah demi terlaksananya proses vaksinasi yang juga merupakan hak masyarakat. Dengan kata lain, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat (vaksinasi) tidak dapat dijadikan landasan untuk membatasi kebermanfaatan yang lain (jaminan sosial).

Akan tetapi, hak masyarakat untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki juga bukan berarti bahwa masyarakat dapat sebebas-bebasnya menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, namun tetap ada batasan-batasan yang juga bisa diterapkan oleh pemerintah melalui suatu peraturan apabila hal tersebut menyangkut kepentingan umum. Namun batasan tersebut baru dapat diterapkan oleh pemerintah dengan catatan bahwa peraturan yang dibuat tidak melanggar peraturan yang berada di atasnya.

Sehingga dalam konteks pembentukan Perpres No. 14 Tahun 2021, muatan materi di dalamnya yang mengatur mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UU SJSN yang mengatur bahwa, jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat

serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan dan masyarakat telah ditetapkan sebagai penerima jaminan sosial. Dengan demikian apabila sanksi penundaan dan penghentian jaminan sosial ini diterapkan oleh pemerintah, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Bahkan lebih jauh, pemenuhan, pemajuan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi warga negara merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.⁴⁴

Mengenai pelayanan kesehatan, secara lebih spesifik dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Frasa kata “yang layak” berarti bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan seperlunya, namun juga terhadap fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sebagai suatu istilah hukum, pelayanan kesehatan dapat ditemukan dalam UU SJSN. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU SJSN ditegaskan: “Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorang berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”. UU SJSN ini sendiri adalah undang-undang yang lahir atas amanat Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Sehingga pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam UU SJS selaras dengan makna yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya, pelayanan kesehatan yang dimaksudkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak sesempit yang dipikirkan dalam pelaksanaannya di

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28I ayat (4).

lapangan, namun juga mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, tidak hanya terkait dengan pelayanan individu maupun orang-perorang.⁴⁵

Selain itu, tujuan UU SJSN ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan pada prinsip asuransi sosial dan juga prinsip ekuitas.⁴⁶ Walaupun jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai keterbatasan, yaitu hanya memberikan perlindungan kepada para peserta yang telah membayar iuran, akan tetapi demi keadilan, orang-orang yang digolongkan dalam kategori miskin dan tidak bisa membayar iuran karena tidak mampu, maka pemerintah wajib membayarkannya. Sehingga dengan demikian mereka dapat menjadi peserta dan dapat memperoleh akses atas kesehatan.

Dengan demikian penenaan sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi masyarakat penerima vaksin namun menolak vaksinasi tentu tidak dapat dibenarkan, mengingat pemberian jaminan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dipaparkan dalam UU SJSN di atas, dan pemerintah tidak bisa secara sewenang-wenang memberikan sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial melalui peraturan presiden. Adapun sanksi yang

⁴⁵ Fheriyal S Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2015) 3:2 J Ilmu Huk Leg Opin.Hlm.3.

⁴⁶ Penjelasan: Pasal 19 UU SJSN menyatakan bahwa yang dimaksud Prinsip asuransi sosial adalah: (1) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah; (2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; (3) iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan; dan (4) bersifat nirlaba. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan adalah kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan.

seharusnya diterapkan oleh pemerintah adalah cukup sampai pada sanksi denda semata. Dengan pengenaan sanksi denda, maka tidak ada pelanggaran terhadap hak atas jaminan sosial masyarakat, dan pemerintah di lain sisi dapat menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa, yang dalam hal ini adalah pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Penerapan sanksi denda sebagaimana dimaksud merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *Covid-19* dan efektivitas vaksin terlebih dahulu, yakni menyelesaikan akar permasalahan mengapa masyarakat enggan untuk divaksin. Selain itu, dalam pengenaan sanksi denda pemerintah juga harus melihat pada kondisi perekonomian masyarakat, yakni dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan.

IV. VALIDITAS PERPRES NO. 14 TAHUN 2021 DITINJAU DARI PENERAPAN SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN JAMINAN SOSIAL

Setiap kaidah hukum haruslah memenuhi unsur legitimasi atau keabsahan (validitas). Dalam mengukur keabsahan atau validitas suatu peraturan perundang-undangan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya kaidah hukum tersebut *legitimate* dan sah ketika diberlakukan. Sebagaimana pendapat Meuwissen, suatu kaidah (norma) hukum dikatakan valid (sah) berlakunya apabila syarat-syarat sebagai berikut terpenuhi:⁴⁷

⁴⁷ B Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009).Hlm.46.

1. Berlaku secara sosial maupun faktual. Artinya bahwa kaidah hukum tersebut dalam masyarakat dapat diterima dan diberlakukan, termasuk dalam hal pengenaan sanksi apabila terdapat masyarakat yang tidak mau menaatinya.
2. Berlaku secara yuridis. Artinya kaidah hukum tersebut telah melewati prosedur yang sesuai dan tidak terjadi benturan dengan peraturan lainnya, khususnya dengan peraturan yang ada di atasnya.
3. Keberlakuan moral. Supaya kaidah hukum tersebut valid, maka kaidah hukum tersebut tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai moral, seperti hak asasi manusia maupun kaidah-kaidah hukum alam.

Selain itu, menurut Munir Fuady suatu kaidah hukum dapat dikatakan *legitimate* apabila kaidah hukum tersebut setidaknya tidak berbenturan dengan peraturan yang berada di atasnya, dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, serta sesuai dengan jiwa bangsa negara Indonesia.⁴⁸ Dengan demikian, dalam melihat keabsahan dan validitas Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021, maka beberapa syarat di atas dapat menjadi indikator.

Pertama, terkait keberlakuan sosial atau faktual. Keberlakuan sosial atau faktual bisa dilihat bahwa ketentuan ini pada akhirnya akan mengarah kepada unsur pemaksaan dari pemerintah kepada masyarakat penerima vaksin untuk mengikuti vaksinasi. Padahal di dalam Pasal 28I ayat (1) disebutkan bahwa hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya hak masyarakat untuk menerima vaksin atau menolak untuk menerima vaksin berdasarkan hati dan pikirannya. Selain itu, dalam sebuah

⁴⁸ Fuady, *supra* note 41.Hlm.109-110.

survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tanggal 1-3 Februari 2021 kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak, menunjukkan bahwa hanya 45,1 persen dari kelompok usia 22-25 tahun yang siap untuk divaksin, dengan kata lain ada 54,9% yang menolak untuk divaksin.⁴⁹ Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang siap untuk divaksin belum mencapai 70 persen dari populasi keseluruhan yang diperlukan untuk mendapatkan *herd immunity*.⁵⁰

Penolakan tersebut terjadi tentu bukan tanpa alasan. Alasan yang paling utama adalah berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa alasan, diantaranya berkenaan dengan keamanan dan kehalalan vaksin *Covid-19*, terutama berkembangnya dugaan ketidakhalalan vaksin jenis *Sinovac* yang disebabkan karena adanya kandungan *Vero cell* dari ginjal Kera Hijau Afrika yang disangka haram dan tidak aman bagi manusia. Hambatan lainnya adalah dugaan bahwa vaksin *Covid-19* yang akan diberikan secara massal merupakan program vaksinasi yang tujuannya hanya untuk uji klinis saja. Belum lagi terdapat kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih mempunyai pola pikir yang fatalis, akibatnya bukan hanya menolak untuk divaksin, namun banyak masyarakat yang justru tidak percaya keberadaan *Covid-19*.⁵¹ Adapun persoalan semacam ini tidak hanya terjadi Indonesia, namun banyak negara mengalami persoalan yang sama, di mana banyak orang yang masih skeptis terhadap kegunaan

⁴⁹ Pijar Anugerah, "Covid-19: Dua survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin, bagaimana meyakinkan mereka?," *BBC Indones* (2021), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289>>.

⁵⁰ Sasmito Madrim, "Survei Indikator: 41 Persen Masyarakat Enggan Divaksin", *VOA Indones* (2021), online: <<https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-41-persen-masyarakat-enggan-divaksin/5786694.html>>.

⁵¹ *Ibid.*

vaksin sehingga akibatnya mereka enggan untuk melakukan vaksinasi.⁵² Selain itu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh W. Cullen, Dkk. bahwa selama wabah penyakit menular, faktor psikologis penduduk mempunyai peran penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat (seperti vaksinasi).⁵³

Dengan demikian, ada permasalahan utama yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak hanya terfokus pada upaya untuk membuat masyarakat patuh terhadap peraturan yang dibuatnya. Sehingga seharusnya ada upaya lebih baik melalui sosialisasi yang bersifat merata, dan lain sebagainya untuk meyakinkan masyarakat terkait efektivitas vaksin. Oleh karena itu, dengan memahami bahwa masih ada persoalan mendasar di tengah masyarakat terkait *Covid-19* dan pengadaan vaksin, maka sungguh tidak tepat apabila pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di hulu, terlebih dengan melanggar hak asasi manusia terkait jaminan sosial tanpa turut menyelesaikan akar permasalahan yang masih mengendap di hilir.

Kedua, keberlakuan yuridis. Dari segi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Perpres No. 14 Tahun 2021 ini bertentangan dengan konstitusi dan UU SJSN. Yang apabila dilihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Perpres No. 14 Tahun 2021 berada di bawah UU SJSN, terlebih lagi UUD NRI Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* bangsa Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

⁵² Jung-Hyun Won & Howard Lee, "The Current Status of Drug Repositioning and Vaccine Developments for the COVID-19 Pandemic" (2020) 21:24 Int J Mol Sci.Hlm.9-10.

⁵³ W Cullen, G Gulati & B D Kelly, "Mental health in the Covid-19 pandemic" (2020) 113:15 QJM Int J Med.Hlm.1.

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU PPP). Bahkan walaupun diperlukan adanya pembatasan terhadap hak asasi warga negara demi kepentingan publik, Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya hanya bisa dilakukan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan presiden. Dengan demikian norma penundaan atau penghentian jaminan sosial sebagai sanksi yang diterapkan pemerintah kepada masyarakat penerima vaksin namun menolak vaksinasi di dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 bertentangan dengan UU SJSN yang berada di atasnya. Sehingga kaidah atau norma hukum dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 yakni pada Pasal 13A ayat (4) tidaklah *legitimate*.

Ketiga, keberlakuan moral dan juga kesesuaian terhadap jiwa bangsa. Keberadaan dari Perpres No. 14 Tahun 2021 yang dalam materi muatannya mengandung sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi masyarakat penerima vaksin namun menolak untuk divaksin sesungguhnya bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstusionalitas warga negara. Jaminan sosial yang merupakan hak asasi manusia dan hak konstusionalitas warga negara yang telah diamanatkan oleh Konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan UU SJSN sejatinya tidaklah boleh dihilangkan atas dasar peraturan presiden. Terlebih presiden sebagai entitas yang menjalankan kekuasaan eksekutif haruslah menjalankan isi dari konstitusi dan undang-undang, dan bukan membuat norma baru dalam peraturan presiden yang dalam materi muatannya justru memberikan sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial yang hal ini jelas-jelas dapat menghilangkan hak-hak konstusionalitas warga negara.

Menyadari pentingnya jaminan atas hak asasi manusia, bangsa Indonesia sebenarnya telah menuangkan segala nilai-nilai dasar tentang hak asasi manusia dan nilai religinya sebagai kausa materialis dalam suatu sistem pemikiran yang rasional dan menyeluruh yang diberi nama Pancasila. Bahwa dasar ontologik kelima sila Pancasila tersebut adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sebagai makhluk Tuhan yang pada awalnya bersifat bebas secara alamiah, memiliki potensi serta hak-hak yang bersifat dasar yang telah dibawa dalam eksistensinya sebagai manusia. Namun oleh sebab dalam kenyataan bahwa kehidupan secara alamiah senantiasa terjadi perbenturan kepentingan serta pemenuhan keinginannya, maka manusia memerlukan perlindungan bersama yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, yang disebut kontrak sosial.⁵⁴ Kontrak sosial sebagaimana dimaksud tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur terkait jaminan atas hak asasi manusia dan hak asasi warga negara, yang diantaranya yaitu hak atas jaminan sosial dan kesehatan. Walaupun dalam pancasila sendiri hak asasi manusia tidak bersifat absolut, sebab dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibutuhkan penghormatan terhadap hak asasi orang lain, akan tetapi pembatasan berupa penundaan bahkan penghentian terhadap hak atas jaminan sosial jelas telah melanggar hak asasi yang bersifat mendasar dan justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, pancasila mengandung tiga nilai utama yaitu, nilai ideal (hakikat pancasila), nilai instrumental (diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan nilai praksis (realisasi/pelaksanaan). Dengan demikian posisi pancasila dalam

⁵⁴ Kaelan, "Pancasila sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia" (1992) 12 J Filsafat.Hlm.34-35.

penegakan hak asasi manusia sangatlah sentral, terlebih Pancasila merupakan *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat.⁵⁵ Ketiga nilai tersebut mulai dari tataran ideal, instrumental, dan praksis, tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Sehingga pemerintah dalam hal ini sudah seyogyanya membuat dan menjalankan suatu kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Di dalam teori hukum alam sendiri yang merupakan doktrin-doktrin awal dalam kaitannya dengan pemikiran tentang konsep-konsep hak alam (*natural rights*), memberikan tempat bagi hak-hak asasi manusia sebagai *natural rights* yang tidak boleh diganggu gugat.⁵⁶

Dibenua Eropa seperti pada masa ajaran Thomas Aquinas (1224/1274) dan juga Hugo Grotius (1583- 645) serta beberapa dokumen hak asasi manusia yang ada seperti Magna Charta Tahun 1215, Petition of Rights Tahun 1628, dan juga Bill of Right Tahun 1689, semua memberikan kesaksian bahwa masyarakat telah diberkati dengan hak asasinya yang harus dilindungi, dijaga, dan dipenuhi yang tak terpisahkan ketika manusia sepakat untuk masuk dalam institusi masyarakat suatu negara.⁵⁷ Hak-hak tersebut salah satunya adalah hak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat konstitusi. Hal ini mengingatkan bahwa konstitusi dalam perspektif teori kontrak sosial sebagaimana dicetuskan oleh J. Jacques Rousseau merupakan suatu perjanjian sosial tertinggi diantara warga masyarakat dengan pemerintah maupun antar warga masyarakat

⁵⁵ Ana Fauzia & Fathul Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah" (2021) 2:2 J Indones Berdaya.Hlm.159-160.

⁵⁶ Da Lili Rasjidi & Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002).Hlm.53.

⁵⁷ *Ibid.*Hlm.72.

dengan warga masyarakat yang lain. Sehingga dalam konsep teori kontrak sosial, ketika masyarakat telah menyerahkan kehendak-kehendaknya terhadap pemerintah dengan tujuan mendapatkan perlindungan dan penjagaan terhadap kesejahteraan sosialnya, maka pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menjaga, dan memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak konstitusionalitas warga negara khususnya berkaitan dengan jaminan sosial.⁵⁸

Di dalam konteks perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, maka perlu untuk diperhatikan bagaimana pandangan partikularistik relatif terkait hak asasi manusia.⁵⁹ Dalam pandangan partikularistik relatif, hak asasi manusia di samping sebagai nilai-nilai universal juga merupakan masalah masyarakat setempat, yakni dalam pelaksanaannya masih harus memperhatikan kondisi *socio-cultural* masyarakat lokal. Sehingga dalam kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, maka tidak ideal apabila pendekatan pemerintah langsung terfokus pada bagaimana memberikan sanksi kepada masyarakat yang menolak divaksin, terlebih sanksi tersebut justru merampas hak atas jaminan sosial masyarakat tanpa terlebih dahulu memahami akar persoalan mengapa masyarakat tidak mau divaksin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun norma hukum telah dibuat secara sah namun tidak bisa diterima oleh masyarakat,

⁵⁸ Jean J Rousseau, *Kontrak Sosial [Du Contrat Social]*, translated by Rahayu S. Hidayat & Ida S. Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).Hlm.17-31.

⁵⁹ Sejauh ini terdapat empat macam pandangan tentang hak asasi manusia yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pandangan-pandangan tersebut diantaranya adalah pandangan universal absolut, universal relatif, partikularistik absolut, dan partikularistik relatif. Lebih jauh lihat Umar Sholahudin, "HAM Pancasila: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan", *Fak Huk Univ Airlangga* (2016), online: <<http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>>.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melanggar hak asasi manusia, serta tidak sesuai dengan jiwa bangsa, maka dapat dikatakan bahwa norma hukum tersebut masih tidak *legitimate*, sebab berlakunya dalam masyarakat merupakan *condition sine quanon* bagi sah maupun *legitimate* tidaknya suatu norma hukum.⁶⁰ Bahkan dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas PPP), setiap pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya didasarkan atas adanya perhitungan bahwa peraturan yang dibuat kedepannya bisa diberlakukan secara efektif di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena sejak tahap penyusunan telah mendapatkan dukungan, baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis atau yang disebut dengan asas bisa diterapkan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).⁶¹

Bilamana dilihat dari prasyarat validitas suatu norma hukum dan asas PPP di atas, keberadaan Perpres No. 14 Tahun 2021 yang bertentangan dengan konstitusi, UU HAM, dan UU SJSN, kemudian muatan materi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 sesungguhnya telah melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusionalitas warga negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-4. Maka begitupun dengan asas materiil yakni terkait dengan asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), Perpres ini tidaklah mencerminkan adanya kepastian hukum, mengingat sanksi yang diberikan bertentangan dengan konstitusi dan UU SJSN.

Selain itu, pandangan selaras juga terlihat dalam teori hukum murni (*pure theory of law*) yang digagas oleh Hans Kelsen bahwa suatu norma hukum secara teori semestinya tidak bertentangan satu sama

⁶⁰ Fuady, *supra* note 41.Hlm.118.

⁶¹ Backy Krisnayudha, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017).Hlm.185-195.

lain. Sebab norma hukum tersebut selalu ada dalam sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis, yang semuanya bersumber dari satu sistem besar yang merupakan satu norma dasar (*grundnorm*), yaitu konstitusi.⁶² Demikian pula dengan keberadaan Perpres No. 14 Tahun 2021, bahwa secara hierarkis ia seharusnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*). Walaupun kemudian dalam teori hukum murni dari Hans Kelsen juga menentukan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari norma-norma yang bersifat memaksa (*law as a system of coercive norm*), sehingga dalam penerapannya hukum dapat dipaksakan, dan mempunyai sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggar.⁶³ Namun demikian, bahwa walaupun hukum itu dapat dipaksakan berlakunya, akan tetapi ia tidak serta merta dapat diberlakukan begitu saja dan memuat sanksi-sanksi bagi pelanggarnya, melainkan ia terlebih dahulu harus sesuai dengan norma dasar (*grundorm*), dengan kata lain ia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*) sebagaimana disebutkan di atas merupakan kaidah yang paling fundamental berkaitan dengan kehidupan manusia. Adapun menurut pandangan Hans Nawiasky, konstitusi adalah aturan dasar yang bersifat pokok (*Staatsgrundgesetz*).⁶⁴ Ini selaras dengan pandangan A. Hamid Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Aziz Syamsudin bahwa isi penting dari aturan dasar selain menjadi garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, juga terutama aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat pada norma-

⁶² Fuady, *supra* note 41.Hlm.129.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ni'matul Huda & Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011).Hlm.39-40.

norma hukum peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Artinya bahwa, seseorang atau masyarakat harus tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah jika peraturan tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang dibuat parlemen. Seseorang atau masyarakat harus taat dan menjalankan perintah undang-undang yang dibuat oleh parlemen sebab undang-undang tersebut merupakan perintah konstitusi. Dengan demikian, apabila melihat Perpres No. 14 Tahun 2021 yang tujuannya adalah dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin *Covid-19*, namun tujuan mulia tersebut justru tercederai akibat adanya norma yang mengatur sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi masyarakat penerima vaksin namun menolak vaksinasi, maka Perpres No. 14 Tahun 2021 tersebut bisa dikatakan telah melanggar perintah dari undang-undang, yakni UU SJSN.

Walaupun kita ketahui bahwa vaksinasi merupakan langkah preventif pemerintah dalam mencegah penyebaran *Covid-19*, namun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mitigasi *Covid-19*, dan kerjasama tersebut hanya bisa dicapai apabila terdapat rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam upaya mitigasi *Covid-19* yang salah satunya melalui pengadaan vaksin, perlu ada pendekatan yang bersifat humanis yang diterapkan oleh pemerintah agar proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak atas dasar pemaksaan, sehingga justru akan berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah melalui pendekatan *socio-cultural* (sosial-budaya), hal ini mengingat

⁶⁵ Azis Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).Hlm.19.

karakteristik masyarakat Indonesia secara sosial-budaya sangat beragam. Selain itu tingkat literasi masyarakat dalam mengakses informasi kesehatan melalui teknologi juga bermacam-macam. Alasan lain perlunya pendekatan sosial budaya ini adalah karena adanya berbagai catatan sejarah yang memperlihatkan bahwa penanganan wabah di seluruh dunia tidak bisa hanya dengan melibatkan aspek medis semata.⁶⁶ Aspek sosial budaya dipercayai mempunyai hubungan yang erat dengan meluasnya wabah penyakit atau paling tidak suatu wabah atau pandemi berawal dan berkembang dari pola kebiasaan (budaya) masyarakat itu sendiri.⁶⁷ Contoh penyakit yang berkembang luas karena pola kebiasaan (budaya) masyarakat yang buruk adalah wabah Kolera, yang diakibatkan penggunaan sanitasi yang buruk.⁶⁸ Begitupun dengan pandemi saat ini, meluasnya penyebaran *Covid-19* disebabkan karena banyak masyarakat yang masih kurang peduli dengan protokol kesehatan, akibatnya wabah berkembang menjadi pandemi nasional.

Adapun pendekatan budaya yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan vaksinasi yakni dengan menggabungkan materi sosialisasi dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kemudian adanya pelibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau tokoh adat sebagai agen kesehatan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya *Covid-19* dan pentingnya vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga dapat berkoordinasi dengan unit terkecil di masyarakat (RT), lurah, hingga ibu-ibu PKK dalam turut serta memberikan

⁶⁶ Suci Prasasti, "Konseling Indigenous Dalam Masa New Normal" (2020) 15:2 J Widya Wacana.Hlm.136.

⁶⁷ Agnes Setyowati, "Pentingnya Pendekatan Budaya dalam Vaksinasi Covid-19 di Indonesia", (2021), online: <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/13/113302165/pentingnya-pendekatan-budaya-dalam-vaksinasi-covid-19-di-indonesia?page=3>>.

⁶⁸ Maisura, H Sumarno & P Sianturi, "Model Stokastik Penyebaran Penyakit Kolera" (2018) 17:1 J Manaj Agribisnis.Hlm.33.

pemahaman kepada masyarakat tentang efektivitas vaksin. Selain itu, kerjasama dan aksi kolektif lintas profesi dan disiplin sangat diperlukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti keterlibatan institusi-institusi pendidikan, para pelajar atau mahasiswa, yakni dengan terlibat secara langsung mulai dari tingkat desa/kelurahan dan menjadi agen kesehatan bagi masyarakat sekitar.⁶⁹

Dengan demikian, walaupun dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan seperti peraturan presiden maupun peraturan lainnya dalam upaya pemberantasan pandemi *Covid-19* di samping pendekatan sosial-budaya, namun peraturan presiden yang dibuat pun harus memperhatikan norma-norma yang berada di atasnya sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan. Mengingat hadirnya kedaulatan rakyat sebagai *the supreme of authority* lahir karena suatu asas yang berbunyi *salus populi suprema lex esto*, bahwa kepentingan rakyat adalah hukum paling tertinggi.⁷⁰ Artinya bahwa, setiap peraturan yang akan dibuat haruslah demi kepentingan rakyat dan bukan demi kepentingan segelintir orang saja. Sebab urgensi kedaulatan rakyat yang sangat utama dan paling fundamental adalah adanya pemerintahan yang melaksanakan keinginan dan kepentingan rakyat.⁷¹

VI. KESIMPULAN

Lahirnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), memberikan dominansi bagi negara dalam setiap aspek kehidupan rakyat untuk

⁶⁹ Ana Fauzia, *Upaya Penegakan Hukum dan HAM melalui One Health Approach dan Law Enforcement* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020).

⁷⁰ Fathul Hamdani, *Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020)..

⁷¹ Azmi, "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan" (2018) 35:1 J Al-Qalam.Hlm.79.

mewujudkan kesejahteraan sosial, yakni salah satunya melalui pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Namun di tengah pandemi *Covid-19*, bukan hanya kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian, yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan penanganan pandemi *Covid-19* melalui pengadaan vaksin. Akan tetapi, dalam penerapannya, muatan materi yang terdapat dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 telah mencederai hak asasi manusia dan hak konstitusionalitas warga negara dalam hal jaminan sosial, yakni dengan diaturnya sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* namun tidak melaksanakan vaksinasi *Covid-19*.

Keberadaan norma yang mengatur sanksi sebagaimana disebutkan di atas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni UU SJSN dan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa kaidah hukum atau norma yang termuat dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 telah melanggar hak masyarakat atas jaminan sosial atau bantuan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Pengadaan atau pelaksanaan vaksinasi yang seharusnya menjadi solusi atas permasalahan yang ada, upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah pandemi yang belum juga berkesudahan, serta sebagai bentuk respon pemerintah atas tanggungjawabnya dalam melindungi segenap bangsa, tak seharusnya dicerai dengan adanya sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* namun tidak ikut menjalani vaksinasi. Sehingga dalam hal ini sanksi yang perlu diterapkan adalah cukup pada sanksi denda semata, tentunya dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminanto, Kif, *Analisis terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial* (Jember: Katamedia, 2018).
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2d ed (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Asshiddiqie, Jimmly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Atmadja, I D G, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan*, 4th ed (Malang: Setara Press, 2015).
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Huda, Ni'matul & Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Indar, Leilani I, Muhammad A Arifin & A Rizki Amelia, *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Krisnayudha, Backy, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017).
- O'Brien, Mike, Christine Cheyne & Michael Belgrave, *Social Policy in Aotearoa New Zealand: a Critical Introduction* (Duckland: Oxford University Press, 1998).
- Palguna, I D G, *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Pratama, Julio R, *Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia* Universitas Jember, 2018) [unpublished].

Purba, Radik, *Memahami Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011).

Rasjidi, Da Lili & Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Rousseau, Jean J, *Kontrak Sosial [Du Contrat Social]*, translated by Rahayu S. Hidayat & Ida S. Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

Sidharta, B Arief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Syamsudin, Azis, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Zuchron, Daniel, *Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017).

Anugerah, Pijar, "Covid-19: Dua survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin, bagaimana meyakinkan mereka?," *BBC Indones* (2021), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289>>.

Ardinata, Mikho, "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (2020) 11:2 J HAM.

Auerbach, Alan J, Martin Feldstein & Jeffrey B Liebman, "Social Security" in *Handb Public Econ* (2002: Science Direct).

Azmi, "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan" (2018) 35:1 J Al-Qalam.

BPJS Kesehatan, "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia", *BPJS Kesehat* (2020), online: <<https://www.bpjs.kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>>.

BPJS Ketenagakerjaan, "Program Jaminan Kecelakaan Kerja", *BPJS Ketenagakerjaan* (2014), online: <[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html). 2014>.

— — —, "Program Jaminan Kematian", *BPJS Ketenagakerjaan* (2014), online: <[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html),2014>.

— — —, "Program Jaminan Pensiun", *BPJS Ketenagakerjaan* (2014), online: <<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>>.

Commings, Saxe & Robert N Linscott, eds, "An Essay Concerning the true original, Extent and of Civil Government" in *Man State Polit Philos* (Random House, 1953).

Cullen, W, G Gulati & B D Kelly, "Mental health in the Covid-19 pandemic" (2020) 113:15 QJM Int J Med.

Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati & Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" (2019) 31:2 Mimb Huk.

Fauzia, Ana & Fathul Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah" (2021) 2:2 J Indones Berdaya.

Guo, Shuxin, Kefang Liu & Jun Zheng, "The Genetic Variant of SARS-CoV-2: would It Matter for Controlling the Devastating Pandemic?" (2021) 17:6 Int J Biol Sci.

Herawati, Yunie, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila" (2014) 18:1 J Online UPN Veteran Yogyakarta.

Isriawaty, Fheriyal S, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2015) 3:2 J Ilmu Huk Leg Opin.

Jaminan Sosial Indonesia, "Program Jaminan Hari Tua", *Jaminan Sos Indones* (2015), online: <http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_hari_tua2015>.

Kaelan, "Pancasila sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia" (1992) 12 J Filsafat.

Khariza, Hubaib A, "Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif tentang Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya" (2015) 3:1 J Kebijak Dan Manaj Publik.

Madrim, Sasmito, "Survei Indikator: 41 Persen Masyarakat Enggan Divaksin", *VOA Indones* (2021), online: <<https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-41-persen-masyarakat-enggan-divaksin/5786694.html>>.

Maisura, H Sumarno & P Sianturi, "Model Stokastik Penyebaran Penyakit Kolera" (2018) 17:1 J Manaj Agribisnis.

Mudiyono, "Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" (2002) 6:1 J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit.

Panjaitan, Marojohan S, "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945" (2012) 26:1 J Wawasan Huk.

Pavolini, Emanuelle & Constanzo Ranci, "Restructuring the welfare state: Reforms in Long-term Care in Western European Countries" (2008) 18:3 *J European Soc Policy*.

Prasasti, Suci, "Konseling Indigenous Dalam Masa New Normal" (2020) 15:2 *J Widya Wacana*.

Rahmandani, Fahdian, "Hak dan Kewajiban sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil" (2019) 4:1 *J Kaji Agama Sos Dan Budaya*.

Sayekti, Nidya W & Yuni Sudarwati, "Analisis terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial" (2010) 1:1 *J Ekon Kebijakan Publik*.

Setyowati, Agnes, "Pentingnya Pendekatan Budaya dalam Vaksinasi Covid-19 di Indonesia", (2021), online: <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/13/113302165/pentingnya-pendekatan-budaya-dalam-vaksinasi-covid-19-di-indonesia?page=3>>.

Shihab, Ahmad N, "Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" (2012) 9:2 *J Legis Indones*.

Sholahudin, Umar, "HAM Pancasila: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan", *Fak Huk Univ Airlangga* (2016), online: <<http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>>.

Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai Pelayanan Publik" (2019) 2:4 *Adm Law Gov J*.

Suharto, Edi, "Konsepsi dan Strategi Jaminan Sosial", online: <http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_09.htm>.

Ticoalu, Sartika S, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat" (2013) 1:5 Lex Soc.

Widiastuti, Ika, "Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat" (2017) 2:2 Public Inspir J Adm Publik.

Winowod, Devid, Theodorus H W Lumunon & Nelly Pinangkaan, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020" (2021) 9:1 Lex Soc.

Won, Jung-Hyun & Howard Lee, "The Current Status of Drug Repositioning and Vaccine Developments for the COVID-19 Pandemic" (2020) 21:24 Int J Mol Sci.

BPJS Ketenagakerjaan, *Laporan Keberlanjutan 2014 BPJS Ketenagakerjaan*, by BPJS Ketenagakerjaan (Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan, 2015).

Fauzia, Ana, *Upaya Penegakan Hukum dan HAM melalui One Health Approach dan Law Enforcement* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020).

Hamdani, Fathul, *Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020).